

**PELAKSANAAN PENGAWASAN LIMBAH MEDIS OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGPINANG PADA RUMAH SAKIT RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Baami Isga¹, Edy Akhyary², Edison³

Baamiisga@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Medical waste is waste derived from medical services, dental care, pharmacy, research, treatment, treatment or education that uses toxic, infectious, dangerous or harmful materials unless certain safeguards are carried out (Ministry of Health RI 2001). The waste that is produce must be monitored so that the environment can be clean in the local government formed by the Environment Agency, one of its activities is to supervise matters related to waste management so that the environment is not polluted by the provisions of medical waste management listed in Permen LHK No. 56 Year 2015. The purpose of this research is to find out the implementation of controlling carried out by the Environment Agency of Tanjungpinang City in the management of medical waste carried out by the Environment Agency at the Raja Ahmad Tabib Hospital of Riau Islands Province. This research is a qualitative research with descriptive methods, research conducted at the Office of the Environment Office (DLH) Tanjungpinang City. Determination of informants by purposive sampling is the person who is considered to know best about Hospital Waste Control. Researchers used three indicators from Kartini Kartono's theory. Judging from the indicators determining the size of implementation, has not run its maximum because of some constraints such as lack of facilities and infrastructure. From the indicators giving an assessment can be said that DLH in conducting controlling based only on the things in the document, this can cause new things as described. From the indicator of conducting correctives it can be said that DLH form of corrective action carried out by DLH is to provide recommendations related to waste management but the recommendations have not been implemented by the supervised party.

Keywords: *Controlling, Medical Waste, Hospital.*

I. Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang mana letak geografisnya ada di tengah-tengah Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten di antaranya adalah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Sehingga Tanjungpinang selalu menjadi tempat persinggahan untuk orang-orang yang ingin pulang ke kampung halamannya. Tidak jarang rumah sakit di Tanjungpinang menjadi rujukan dari rumah sakit yang ada di daerah-daerah kecil saat mereka tidak sanggup merawat pasiennya karena kekurangan alat medis. Rumah sakit yang sering menjadi rujukan di kota Tanjungpinang salah satunya adalah Rumah Sakit atau RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau atau rumah sakit umum Provinsi Kepulauan Riau, maka dari itu limbah medis yang dihasilkan juga akan terus meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah pasien yang datang berobat.

Rumah Sakit atau RSUD Raja Ahmad Tabib telah beroperasi sejak 29 februari 2012 berdasarkan surat ijin operasional Rumah Sakit Nomor 001 / Dinkes / II / Tahun 2013 dan telah menerapkan BLUD penuh sejak 1 Januari 2014. Rumah sakit ini didesain sebagai rumah sakit kelas B non pendidikan dan merupakan rujukan bagi kabupaten / kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pada awalnya pendirian rumah sakit ditujukan untuk meningkatkan akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan jaminan kesehatan terutama penduduk miskin, dan pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif. Arah ke depan RSUD Raja Ahmad Tabib direncanakan menjadi kelas B pendidikan. Dari hasil pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, tentunya menghasilkan sisa atau buangan yang disebut limbah. Berikut ini adalah limbah rumah sakit yang dihasilkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib :

Tabel 1.1 Limbah Medis Padat Rsud Raja Ahmad Tabib Tahun 2018 dan 2019

NO	BULAN	JUMLAH LIMBAH MEDIS	
		2018	2019
1	Januari	4.174 kg	2.866 kg
2	Februari	4.274 kg	3.435 kg
3	Maret	3.745 kg	3.515 kg
4	April	3.396 kg	2.842 kg
5	Mei	3.281 kg	3.862 kg
6	Juni	3.349 kg	3.397 kg
7	Juli	3.353 kg	4.075 kg
8	Agustus	2.388 kg	3.611 kg
9	September	2.702 kg	3.449 kg
10	Oktober	2.245 kg	4.187 kg
11	November	2.537 kg	3.759 kg
12	Desember	2.467 kg	3.767 kg
JUMLAH		37.911 kg	42.765 kg

Sumber: (RSUD) Raja Ahmad Tabib (Data olahan peneliti 2020)

Tabel 1.2 Data Limbah Cair Rsud Raja Ahmad Tabib 2020

NO	BULAN	JUMLAH LIMBAH CAIR	
		INLET	OUTLET
1	Januari	2.231 m	1.972 m
2	Februari	1.700 m	3.309 m
3	Maret	1.557 m	2.112 m
4	April	676 m	1.692 m
5	Mei	117 m	416 m
6	Juni	146 m	384 m
7	Juli	313 m	209 m
8	Agustus	1.117 m	3.393 m
9	September	71 m	2.168 m
JUMLAH		7.928 m	15.655 m

Sumber: (RSUD) Raja Ahmad Tabib (Data olahan peneliti 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya limbah medis yang dihasilkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau perbulan mencapai 2 ton lebih, bahkan bisa mencapai pada angka 4 ton, sedangkan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah kadang-kadang banyak juga kadang sedikit. Limbah-limbah tersebut harus dikelola dengan baik karena jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Hal inilah yang membuat peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai pengawasan limbah medis. Pengawasan terdiri dari beberapa variabel yaitu menentukan ukuran pelaksanaan, memberikan penilaian, dan mengadakan korektif. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, limbah cair yang telah diolah juga di aliri ke selokan yang mana terkadang menjadi problem oleh masyarakat mereka merasa terganggu dengan adanya limbah cair yang di aliri ke selokan tersebut. Hal inilah yang terkadang menjadi dilema di dalam masyarakat yang dan sering terjadi di berbagai daerah termasuk kota Tanjungpinang. Maka dari itu pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh instansi kesehatan harus dilakukan pemantauan secara berkala oleh pihak pemerintah daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan tersebut terkait dengan permasalahan limbah medis yang sering di abaikan maka peneliti tertarik untuk membahas ini secara mendalam dengan judul : “Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Pada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.”

Pengawasan adalah kegiatan mengawasi, menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya. Sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut: 1) Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan secara kontiniu

atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam sehari. 2) Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, dengan membandingkan pekerjaan bawahan dengan SOP yang ada apakah pekerjaannya sesuai atau tidak. 3) Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartini Kartono, 2002:153).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk “Menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau”.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan isi tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Menurut Sugiyono (2016:215) Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada rumah sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016: 375). Ada tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi (Soehartono 2008: 67-68). Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Rizal. (2017). Dengan judul Fungsi Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Di Balai Kesehatan atau Poliklinik di Kecamatan Tampan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

penyebab belum optimalnya proses pengawasan tersebut adalah kurangnya tepat waktu dalam melakukan tindakan pencegahan limbah medis dan kurangnya koordinasi antara Dinas Badan Lingkungan Hidup dengan balai kesehatan/poliklinik dalam melengkapi Dokumen UKL-UPL. Ada pun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang memiliki manfaat sumbangan untuk peneliti selanjutnya.

Rahma Datul Uska. (2018). Dengan judul penelitian Pengawasan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan limbah medis bahan berbahaya dan beracun rumah sakit umum daerah Selasih Kabupaten Pelalawan. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat factor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan limbah medis bahan berbahaya dan beracun rumah sakit umum daerah Selasih Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kolli Giovani. (2017). Dengan judul penelitian Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tanjungpinang Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tanjungpinang tahun 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pengawasan pemerintah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tanjungpinang tahun 2017.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu objek penelitian yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan fokus pada pengawasan limbah medis. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh Kartini Kartono, dengan 3 indikator pengawasan yaitu : Menentukan Ukuran Pelaksanaan, Memberikan Penilaian, Mengadakan Korektif.

Berdasarkan konsep pengawasan yang dikemukakan Kartini Karono yaitu 1) Menentukan Ukuran Pelaksanaan, 2) Memberikan Penilaian dan 3) Mengadakan Korektif. maka dalam penelitian ini mengkolaborasikan ke 3 dimensi tersebut sebagai berikut:

Menentukan Ukuran Pelaksanaan

Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan secara kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam sehari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu saja Ketentuan pengelolaan limbah medis tertuang dalam : Permen LHK No. 56 Tahun 2015 kedua peraturan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat lingkungan lebih baik dengan menetapkan standar pengelolaannya maupun pembagian tugas pengawasan, mulai dari awal proses limbah dihasilkan sampai dengan limbah diangkut dan proses itu di awasi oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, rumah sakit sebagai penyedia jasa dibidang kesehatan juga memiliki Standar Operasionalnya tersendiri dan setiap pengelolaan limbah dari proses awal sampai akhir sudah di atur di dalam Standar Operasional Prosedurnya. Pengangkutan

limbah yang ada di rumah sakit dilakukan 3 kali dalam sehari yaitu pagi, sore, dan malam. Setelah dikumpulkan limbah tersebut di bawa untuk di bakar menggunakan incinerator setelah limbah tersebut menjadi abu, limbah ini akan di tutup di dalam tong dan ditutup rapat-rapat dan diberi label setelah 10 hari baru semua abu yang dikumpulkan akan di kirim ke pihak ke 3 yaitu Desa Armada Bertiga.

Jangka waktu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah 6 bulan sekali. Meskipun SOP pengawasan dan SOP pengelolaan limbah medis sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang terkait, masih ada beberapa hal yang memang menjadi kendala di Dinas Lingkungan Hidup, mulai dari alat untuk melakukan uji lab yang sangat minim, dan minimal kota juga harus memiliki 3 orang pejabat fungsional pengawasan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup baru benar-benar terlaksana mulai pada tahun lalu yaitu ketika posisi pejabat fungsional dan pengawasan ketika sebelum ada pejabat fungsional hanya mengawasi saja tapi tidak ada tindak lanjut ketika terjadi pelanggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga kekurangan sarana dan prasarana salah satunya belum memiliki lab sendiri untuk uji sampel yang di dapat. Seharusnya agar Dinas Lingkungan Hidup bisa optimal dalam melakukan pengawasan untuk sarana dan prasarana harus memadai dari alat untuk uji lab dan mungkin juga untuk menyediakan lab tersendiri agar ketika melakukan pengecekan terhadap sampel tidak perlu menggunakan pihak ke 3. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya juga menambahkan pejabat fungsional pengawasan agar pembagian pekerjaan juga bisa lebih teratur dan waktu pengawasan juga efisien.

Memberikan Penilaian

Artinya memberi nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, dengan membandingkan pekerjaan bawahan dengan SOP yang ada apakah pekerjaannya sesuai atau tidak.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan berdasarkan dengan apa yang ada di dalam dokumen Lingkungan Hidup. Hal ini tentunya berdampak kepada hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Sebagaimana yang telah di observasi peneliti terdapat limbah cair yang di aliri di selokan yang tidak permanen, dan selokan ini kurang memadai untuk di aliri oleh limbah. Seharusnya limbah yang dialiri ke selokan harus memiliki beberapa syarat, dalam surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 Tentang Baku mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit pada pasal ke 7 disebutkan bahwa setiap pengganggu jawab kegiatan atau pengelola rumah sakit wajib membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan. Hal inilah yang membuat RT dan RW sekitar merasa terganggu dan menyarankan dibuatkannya bunker penyimpanan limbah atau saluran yang permanen. Artinya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan belum optimal terbukti dengan adanya temuan observasi tadi.

Gambar 3.1 **Selokan tempat pembuangan Limbah Rumah Sakit**



Sumber: Data olahan Peneliti, 2020

Mengadakan Korektif

Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan Dinas Lingkungan Hidup ketika melakukan pengawasan di saat yang bersamaan mereka juga memberikan arahan atau rekomendasi terkait dengan pengelolaan limbah.

Dari wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bentuk tindakan koreksi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan bahwa pada saat rumah sakit tertentu melakukan pelanggaran Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan surat peringatan kepada direktur rumah sakit untuk segera memperbaiki hal-hal yang menjadi pelanggaran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan tergantung dari kesepakatan. Terkait dengan adanya limbah cair tadi Dinas Lingkungan Hidup juga sudah merekomendasikan untuk membuat saluran irigasi namun sampai saat ini pembuatan saluran irigasi ini belum bisa dipastikan kapan akan dibuatkan.

Nanang Fattah mengatakan pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima (Fattah, 2004:102). Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak melibatkan lembaga masyarakat baik itu RT maupun RW sekitar Rumah Sakit padahal masyarakat yang nantinya merasakan dampak dari pembuangan limbah ini entah baik maupun buruk. Ketika masyarakat sudah mendapatkan informasi mengenai limbah yang dihasilkan tadi maka mereka bisa mengantisipasi ketika limbah ini menjadi limbah yang berbahaya ataupun sebaliknya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis dari uraian bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Pada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan dengan maksimal karena ada beberapa hal yang menjadi kendala di Dinas Lingkungan Hidup, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana seperti alat uji lab dan kekurangan sumber daya manusia untuk mengisi posisi pejabat fungsional. Hal ini lah yang harus menjadi catatan bagi dinas terkait agar pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, peneliti merekomendasikan untuk menambah sarana dan prasarana mulai dari alat uji lab, bahkan dinas terkait juga memiliki lab sendiri untuk menguji sampel yang di dapat, selain itu dinas terkait juga harus menambah sumber daya manusia sebagai pejabat fungsional pengawasan.

V. Daftar Pustaka

Buku

- A.Pruss dkk, 2005, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Erni, Daly. 2008. *Pengawasan*. Kencana : Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Kartono, Kartini, 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama: 2011.
- Sugiyono, 2016. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Soehartono, 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Jurnal

- Giovani. Kolli. 2017. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kota Tanjungpinang*.
- Rizal. 2017. *Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik Di Kecamatan Tampan*.
- Uska, Rahma Datul. 2019. *Pengawasan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan*.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
2. Bapak Edison, S. AP., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan Rumah Sakit dan Rumah Sakit atau RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau serta Bapak/Ibu masyarakat yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.